

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. KONTEKS PENELITIAN

Fatwa ekonomi syariah atau yang disebut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia ( selanjutnya disingkat DSN-MUI), memiliki peran penting dalam menjawab kebutuhan produk ekonomi syariah sekaligus sebagai penunjang peran untuk meningkatkan perkembangan keuangan di lembaga keuangan syariah <sup>1</sup> . Fatwa dilahirkan dan dibentuk oleh para majelis ulama' untuk menjadi standarisasi serta memastikan kesyariahan suatu produk dan operasional di lembaga keuangan syariah.

Keadaan zaman yang semakin aktual, menyebabkan seluruh kegiatan ekonomi dalam lembaga keuangan juga akan berkembang. Sehingga, dengan hal tersebut Fatwa dipandang sebagai salah satu cara yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam dan ekonomi Islam. Fatwa juga dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk menjawab perkembangan zaman yang tidak tercover dengan nash-nash keagamaan (*An-nushush al-syar'iyah*).<sup>2</sup> Semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank dan lembaga keuangan lainnya, Fatwa diharapkan untuk bisa menjadi pijakan dalam setiap transaksi yang dilakukan dilembaga keuangan syariah tersebut. Maka dengan hal yang demikian secara garis besar fatwa DSN-MUI disini memang

---

<sup>1</sup> Moh Ramin dan Moh Ali Wafa, "Penerapan Multi Akad Dalam Kontrak Gadai Di Bank Jatim Syariah Capem Sampang," *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1 No. 1 (2022): 18-34.

<sup>2</sup> Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Wali Press, 2016)., 385

sengaja dilahirkan untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan yang muncul dari akibat berkembangnya kegiatan ekonomi di lembaga keuangan syariah terkhusus juga dari transaksi atau produk yang belum mempunyai payung hukum atau dasar hukum dalam transaksinya.

Fatwa DSN-MUI No. 25 tahun 2002 tentang *Rahn* menjadi sebuah pedoman serta dasar hukum dalam melakukan sebuah transaksi gadai/pembiayaan *Rahn* di setiap bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah. Transaksi gadai banyak dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan sebuah pencairan dana cepat dikala ada suatu kebutuhan ekonomi yang sifatnya mendesak. Bank atau lembaga keuangan syariah disini hanya boleh mengambil keuntungan berdasarkan biaya administrasi, biaya penyimpanan marhun (*Ujroh*), pemeliharaan dan praktek yang dibenarkan dalam ekonomi islam. Artinya *Rahn* sebagai produk pinjaman, berarti lembaga keuangan syariah hanya memperoleh imbalan atas biaya administrasi, penyimpanan, serta pemeliharaan *marhun*.<sup>3</sup>

Dalam menjawab problematika masyarakat diatas, Bank Jatim Syariah Capem Sampang memiliki sebuah produk *Rahn*, yakni Pembiayaan Emas IB (*Islamic Banking*) Barokah. Pembiayaan Emas IB Barokah merupakan sebuah produk gadai di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu (selanjutnya disingkat Capem) Sampang. Produk pembiayaan ini merupakan produk *Rahn* yang menggunakan tiga akad didalamnya. Ada akad *Qard*, *Rahn* dan terakhir ada *ijarah*. Produk ini banyak diminati oleh para masyarakat. Dimana masyarakat banyak yang melakukan pembiayaan Emas IB Barokah di Bank Jatim Syariah

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Cet-2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),180

Capem Sampang, Karena memang akses bagi nasabah yang ingin melakukan pencairan dana cepat berupa uang akan semakin cepat dan mudah. Selain itu barang mereka yang dijadikan jaminan pada bank tersebut akan aman baik dari kehilangan ataupun kerusakan.<sup>4</sup>

Mekanisme dalam melakukan pembiayaan Emas IB Barokah di Bank Jatim Syariah Capem Sampang, *rahin* atau si penggadai harus terlebih dahulu menjadi nasabah dari bank tersebut dengan syarat melakukan pembukaan tabungan di Bank Jatim Syariah tersebut. Setelah memiliki tabungan nasabah bisa melakukan semua transaksi-transaksi di Bank Jatim Syariah Capem Sampang tersebut. Selain itu dalam melakukan pembiayaan Emas IB barokah ini syarat lainnya adalah *marhun* atau barang yang dijadikan jaminan harus berupa emas minimal kadar 70% atau 16 karat dan beratnya minimal 5 gram. Nasabah dalam melakukan pembiayaan ini harus mengambil minimal 50% dari nilai taksiran yang diberikan oleh pihak Bank, dan maksimalnya yakni 100% dari nilai taksirannya.<sup>5</sup>

*Ujroh* atau biaya sewa dalam pembiayaan Emas IB Barokah ini dikenakan berdasarkan jumlah pinjaman nasabah. Bank Jatim Syariah Capem Sampang memberikan ketentuan *margin* nya yakni sebesar 1,4% per bulan atau 0.46% per sepuluh harinya. *Ujroh* dibayarkan oleh nasabah pada saat nasabah mau mengembalikan pinjamannya atau pada saat jatuh tempo. Jika nasabah melunasi pinjaman/utang sebelum jatuh tempo yang diberikan maka pihak Bank

---

<sup>4</sup> Firman Prasetyo, Selaku Penaksir Emas di Bank Jatim Syariah Capem Sampang, Wawancara Langsung, ( Sampang, 10 November 2022).

<sup>5</sup> M Mujibno, R Elina, dan F Fauziyah, "Analisis Gadai Emas IB Barokah Berdasarkan Fatwa Dsn Mui Pada Bank Jatim Syariah Sampang," *Bayan lin-Naas: Jurnal Dakwah* 5, no. 2 (2021): 189–212, <https://www.ejournal.idia.ac.id/index.php/bayan-linnaas/article/view/942>.

Jatim Syariah Capem Sampang akan menghitung margin *ujroh* nya dengan cara sebagai berikut: 1 hari dihitung 10 hari, 11 hari dihitung 20 hari, 14 hari dihitung 20 hari, 5 hari dihitung 10 hari, 21 hari dihitung 30 hari, 26 hari dihitung 30 hari.<sup>6</sup>

Dari latar belakang tersebut peneliti merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian ini karena pada dasarnya Fatwa DSN-MUI itu telah menjadi dasar hukum disegala kegiatan operasional dan transaksi di dalam perbankan syariah yang sudah sepatutnya diimplementasikan serta dijalankan dengan baik. Selain itu Bank syariah harus menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan juga sesuai pula dengan prinsip syariah.<sup>7</sup> Oleh karena itu semua bank syariah, termasuk juga di dalamnya Bank Jatim Syariah Capem Sampang harus benar-benar menerapkan aturan yang ada di dalam fatwa tersebut. Landasan hukum berupa Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 tentang *Rahn* harus menjadi pijakan dalam proses transaksi pada produk Pembiayaan Emas IB Barokah di Bank Jatim Syariah Capem Sampang.

Sebagaimana uraian di atas terkait dengan penerapan fatwa pada produk pembiayaan di Bank Jatim Syariah Capem Sampang, beberapa pengetahuan yang perlu untuk di kaji dan diteliti, sehingga dari permasalahan tersebut peneliti memiliki keinginan untuk menganalisis dengan mengangkat judul **“Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 Tentang *Rahn* Pada Produk Pembiayaan Emas IB Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang”**.

---

<sup>6</sup> Firman Prasetyo, Wawancara Langsung, (Sampang, 10 November 2022).

<sup>7</sup> Akhmad Faozan, “Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah,” *La\_Riba* 7, no. 1 (2013): 1–14.

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian nya adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan Emas IB Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang?
2. Bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 Tentang *Rahn* pada Produk Pembiayaan Emas IB Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan Emas IB Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 Tentang *Rahn* pada Produk Pembiayaan Emas IB Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Bagi Peneliti
    - 1) Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman dan ilmu pengetahuan baru, juga mampu mengetahui sistem operasional dan penerapan Fatwa DSN-MUI di Bank Jatim Syariah Capem Sampang.

2) Mampu mengetahui dan membandingkan bagaimana penerapan ilmu fikih kontemporer yakni teori akad-akad yang diperoleh dari sebuah pembelajaran di IAIN Madura dengan kejadian atau realitanya di lapangan

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaca yang dapat memberikan dan memperkaya khazanah keilmuan, pengetahuan, dan juga diharapkan bisa dijadikan sebagai suatu referensi atau acuan dalam kegiatan penelitian-penelitian berikutnya, terutama yang berhubungan dengan masalah yang sama.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Bahwa penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi, juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak. khususnya mahasiswa/mahasiswi Prodi Hukum ekonomi Syariah . dengan penelitian ini maka mahasiswa/mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah dapat memahami bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 Tentang *Rahn* pada Produk Pembiayaan Emas IB Barokah yang ada di bank Jatim Syariah Capem Sampang.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri ( IAIN) Madura

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat dijadikan sebagai referensi oleh Mahasiswa/mahasiswi IAIN Madura terhadap

Materi perkuliahan dan untuk penelitian yang objeknya memiliki kesamaan.

c. Bagi Bank Jatim Syariah Capem Sampang.

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memperbaiki kekurangan yang ada dalam penerapan atau pengimplementasian Fatwa-fatwa DSN-MUI pada Produk Pembiayaan Emas IB Barokah di Bank Jatim Syariah Capem Sampang.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan dan operasional produk *rahn* agar sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman terhadap masyarakat yang ingin melakukan sebuah transaksi pembiayaan Emas IB Barokah atau Transaksi gadai dengan bank Jatim Syariah Capem Sampang.

## **E. DEFINISI ISTILAH**

Untuk Menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman judul penelitian ini, maka diperlukan pendefinisian judul yang bersifat operasional agar mudah dipahami dan jelas arah serta tujuannya. Definisi operasional sendiri merupakan penjelasan dari setiap kata yang ada pada judul penelitian yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, antara lain sebagai berikut:

### **1. Implementasi**

Implementasi adalah penerapan suatu aturan dalam suatu kebijakan, produk ataupun kegiatan operasional dalam suatu lembaga. Impementasi

disini mengarah pada penerapan Fatwa DSN-MUI pada produk pembiayaan Emas IB Barokah di Bank Jatim Syariah Capem Sampang.

## 2. Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002

Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 tentang *Rahn* merupakan seperangkat aturan yang dihasilkan dari Istinbat para Ulama' di Indonesia yang harus diterapkan, dipatuhi serta dijalankan oleh lembaga keuangan Syariah baik Bank Syariah Atau pun Lembaga Keuangan Syariah lainnya dalam menjalankan transaksi dalam produk Gadai (*Rahn*) agar Sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis.

## 3. Emas IB Barokah

Emas IB Barokah merupakan salah suatu produk pembiayaan Gadai (*Rahn*) Emas di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang. Pembiayaan Emas IB Barokah ini merupakan salah satu pembiayaan yang banyak di minati oleh para nasabah di Bank Jatim Syariah. Bahkan hampir 70% nasabah melakukan proses pembiayaan Emas IB Barokah di Bank Jatim Syariah capem Sampang.<sup>8</sup>

## 4. Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang

Bank Jatim Syariah Cabang pembantu Sampang adalah Suatu Lembaga Keuangan yang berbentuk unit usaha syariah dengan berbasis Syariah atau dalam melaksanakan segala kegiatan operasionalnya berdasarkan Prinsip-prinsip syariah. Bank Jatim Syariah Ini terletak di Jalan

---

<sup>8</sup> Mujibno, Elina, dan Fauziyah, "Analisis Gadai Emas IB Barokah Berdasarkan Fatwa Dsn Mui Pada Bank Jatim Syariah Sampang.", 195.

Jaksa Agung Suprpto No. 65, RW. III, Gn. Sekar, Kecamatan Sampang,  
Kabupaten Smpang, Jawa Timur.